



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SECARA ELEKTRONIK MENGUNAKAN APLIKASI E-SOP DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka perlu menyempurnakan standar operasional prosedur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi E-SOP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN APLIKASI E-SOP DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 1

Penerapan standar operasional prosedur di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi E-SOP.

Pasal 2

(1) Dengan telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal ini, maka setiap



pegawai/pejabat harus menggunakan Standar Operasional Prosedur yang terdapat pada aplikasi E-SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pegawai/pejabat yang tidak melaksanakan peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Terhadap Standar Operasional Prosedur dalam aplikasi E-SOP yang telah disusun sebelum Peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan, Standar Operasional Prosedur dalam aplikasi E-SOP tersebut dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Januari 2022

Sekretaris Jenderal,
M. GUNTUR HAMZAH

